

## **PENETAPAN – TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 2024**

**Kpt 16 TAHUN 2023**

### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KESATU Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat PPK pada tiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2022; BA KPU Kab. Pringsewu No. 105/PP.04.1-BA/1810/4/2023.
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2023.  
Lampiran 1 hlm.